

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BILANGAN JARAK TEMPUH

JAMAK DAN QASHAR SHALAT

A. Pengertian Jamak dan Qashar Shalat

1. Pengertian Jamak Shalat

Ditinjau dari segi bahasa jamak diartikan dengan mengumpulkan, sedangkan dari segi istilah diartikan mengumpulkan dua shalat lima waktu yang dilakukan dalam satu waktu. Shalat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Contoh dari shalat jamak dan qashar tersebut, shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu ashar. Shalat magrib dan isya dilaksanakan pada waktu magrib atau pada waktu isya. Sedangkan subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain.⁵⁴

Adapun hukum dari pelaksanaan shalat jamak boleh bagi orang-orang yang sedang dalam musafir berada dalam keadaan hujan, sakit atau karena ada keperluan lain yang sukar menghindarinya. Akan tetapi selain dari perjalanan masih diperselisihkan para ulama. Shalat wajib yang boleh dijamak ialah shalat zuhur dengan shalat ashar dan shalat magrib dengan shalat isya. Dasarnya hadis dari Anas bin Malik:

⁵⁴ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, buku 5, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2017), hlm. 17-18.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا عَجَلَ عَلَيْهِ
السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ،
وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ ، حَتَّى يَغِيبَ
الشَّفَقُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi Muhammad saw.: "Apabila tergesa-gesa hendak pergi, beliau mengundurkan sholat Zuhur sampai awal waktu Sholat Asar, lalu beliau menjamak keduanya, dan beliau mengundurkan Sholat Magrib sampai beliau menjamaknya dengan sholat Isya, yaitu ketika terbenamnya awan merah (H.R. Muslim).⁵⁵

Dalam melakukan shalat jamak hendak diketahui bahwa shalat isya dengan subuh tidak boleh atau menjamak shalat ashar dengan magrib juga tidak boleh, sebab menjamak shalat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, hanyalah shalat zuhur dengan ashar, atau magrib dengan isya, seperti yang tersebut pada hadis Anas bin Malik di atas. Adanya orang yang menjamin lima shalat wajib sekaligus pada saat yang sama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hal semacam ini biasanya beranggapan bahwa boleh mengqadha shalat. Padahal shalat wajib yang ditinggalkan oleh seorang muslim, selain karena haid atau nifas atau keadaan bahaya maka orang itu termasuk melakukan dosa besar dan shalat wajib yang ditinggalkannya itu tidak dapat diganti pada waktu yang lain atau diqadha. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjalanan seperti halnya seorang musafir tidak dibenarkan untuk meninggalkan shalat lima waktu dengan

⁵⁵ HR. Bukhari, Muslim, *Al Maktabah Asy Syamilah*, Juz 4, No. 1045, hlm. 265; No. 1143, hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu mudah dan sengaja, dengan dalih bisa mengadhanya nanti di lain waktu. Padahal Allah SWT, telah meringankan serta menghadiahkan shalat jamak kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut yakni musafir, seperti halnya shalat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjalanan.

Dalam perjalanan tersebut boleh melaksanakan shalat jamak dengan beberapa alasan diantaranya dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat; apabila turun hujan lebat; dan karena sakit dan takut. Akan tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dengan bilangan hari dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah, yaitu 16 (enambelas) Farsah, sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. Menjamak shalat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik musafir atau bukan, dan tidak boleh dilakukan terus menerus tanpa ‘uzur, jadi dilakukan ketika diperlukan saja.⁵⁶ Termasuk ‘uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalatnya adalah musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai di tempat tujuan (HR. Bukhari, Muslim), turunnya hujan (HR. Muslim, Ibnu Majah dll), dan orang sakit.⁵⁷

Berdasarkan pandangan Imam Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim menjelaskan bahwa: ”Sebagian Imam (ulama) berpendapat bahwa seorang yang bermukim boleh menjamak shalatnya apabila diperlukan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin), (Jakarta: Dar Fath Lil ‘Ilami al-Arabiy, 2015), hlm. 501.

⁵⁷ Imam Muhammad bin Isma'il bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Taudhihul Ahkam Min Bulughil Marom*, jilid 2, (Arab Saudi: Darul Qiblah, 2011), hlm. 310.

asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan.”⁵⁸ Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dengan ashar dan antara magrib dengan isya di Madinah tanpa sebab takut dan safar (dalam riwayat lain; tanpa sebab takut dan hujan).

2. Pengertian Qashar Shalat

Pengertian shalat qashar adalah shalat yang diringkas, yaitu shalat fardhu yang 4 (empat) rakat (zuhur, ashar dan isya) dijadikan 2 (dua) rakaat, masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya.⁵⁹ Sebagaimana menjamak shalat, meng-qashar shalat hukumnya sunnah. Dan ini merupakan rukshah (keringanan) dari Allah SWT bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Qashar hanya boleh dilakukan oleh musafir baik safar dekat atau safar jauh, karena tidak ada dalil yang membatasi jarak tertentu dalam hal ini, jadi seseorang yang bepergian boleh melakukan qashar apabila bepergiannya bisa disebut safar menurut pengertian umumnya. Sebagian ulama memberikan batasan dengan safar yang lebih dari delapan puluh kilo meter agar tidak terjadi kebingungan dan tidak rancu, namun pendapat ini tidak berdasarkan dalil shahih yang jelas.⁶⁰

Apabila terjadi kerancuan dan kebingungan dalam menentukan jarak atau batasan diperbolehkannya mengqashar shalat maka tidak mengapa kita mengikuti pendapat yang menentukan jarak dan batasan tersebut yaitu sekitar

⁵⁸ Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, jilid 5, hlm. 219.

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Sya'iqi Dhaif, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 4, (terj: Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 244; Mu'jamul Washit, hlm. 738.

⁶⁰ Abdullah *Ath-Thayyar*, hlm. 160, *Al-Wajiz*, Abdul Adhim Al-Khalafi, hlm. 138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

80 atau 90 kilo meter, karena pendapat ini juga merupakan pendapat para imam dan ulama yang layak berijtihad. Seorang musafir diperbolehkan mengqashar shalatnya apabila telah meninggalkan kampung halamannya sampai dia pulang kembali ke rumahnya.

Berkata Ibnul Mundzir: Aku tidak mengetahui (satu dalil pun) bahwa Rasulullah SAW, mengqashar dalam safarnya melainkan setelah keluar (meninggalkan) kota Madinah. Berkata Anas r.a.: Aku shalat bersama Rasulullah SAW, di kota Madinah empat raka'at dan di Dzul Hulaifah (luar kota Madinah) dua raka'at".

Para ulama berbeda pendapat tentang bilangan jarak tempuh safar yang boleh qashar shalat. Jumhur (sebagian besar) ulama yang termasuk di dalamnya imam empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali rahimahumullah berpendapat bahwa ada batasan waktu tertentu. Namun para ulama yang lain di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Rasyid Ridha, Syaikh Abdur Rahman As-sa'di, Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin dan para ulama lainnya rahimahumullah berpendapat bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar shalat selama ia mempunyai niatan untuk kembali ke kampung halamannya walaupun ia berada di perantauannya selama bertahun-tahun. Karena tidak ada satu dalil pun yang shahih dan secara tegas menerangkan tentang batasan waktu dalam masalah ini.⁶¹

⁶¹ <https://almanhaj.or.id/1336-seputar-hukum-shalat-jama-dan-qashar.html>.



B. Dasar Hukum Bilangan Jarak Tempuh Jamak dan Qashar Shalat

Dasar hukum bilangan jarak tempuh jamak dan qashar shalat terdapat dalam Al-quran, Hadis Rasulullah dan juga pendapat para ulama. Dalam Alquran seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian dimuka bumi ini maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. An- Nisa: 101)."⁶²

Allah berfirman: wa idzaa dlarabtum fil ardli ("Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini"), yakni kalian melakukan perjalanan di sebuah negeri. Firman- Nya: fa laisa 'alaikum junaahun an taqshuruu minash shalaati ("Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu"). Yaitu kalian diberi keringanan yaitu dari segi jumlahnya dari empat menjadi dua, sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini.

Mereka mengambil dalil bolehnya mengqashar shalat di dalam perjalanan, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian berpendapat, perjalanan harus dalam rangka taat seperti jihad, haji, umrah, menuntut ilmu atau ziarah dan lain-lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, 'Atha' dan Yahya, dari Malik dalam satu riwayatnya, karena zhahir firman- Nya: in khiftum ay yaftinakumul ladziina kafaruu ("Jika kamu takut diserang orang-orang kafir").

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 137-138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada pula yang berpendapat, tidak disyaratkan perjalanan dalam rangka taqarrub. Akan tetapi perjalanan harus dalam perkara yang mubah, karena firman-Nya yang artinya: “Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa” (QS. Al-Maidah: 3). Sebagaimana dibolehkannya memakan bangkai dalam keadaan darurat dengan syarat bukan maksiat dalam safarnya. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i, Ahmad dan imam-imam yang lain. Ada pula yang berpendapat, cukup apa saja yang dinamakan perjalanan, baik mubah maupun haram, sekalipun seandainya ia keluar untuk merampok dan membegal, maka diringankan baginya (untuk menqashar), karena mutlaknya kata perjalanan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, ats-Tsauri dan Dawud, karena keumuman ayat. Dan ini berbeda dengan jumhur ulama.

Adapun firman Allah: *in khiftum ay yaftinakumul ladziina kafaruu* (“Jika kamu takut diserang orang-orang kafir”). Ayat ini hanya menggambarkan yang terjadi saat diturunkannya, karena sesungguhnya di permulaan masa Islam hijrah, kebanyakan perjalanan mereka adalah penuh rasa takut. Bahkan mereka tidak keluar kecuali menuju perang umum atau dalam suatu pasukan khusus. Seluruh waktu di saat itu adalah gambaran peperangan terhadap Islam dan para penganutnya. Adapun hadis yang dipaparkan adalah yang terdapat dalam kitab Lu’lu Wal Marjan no. 401 dan 410.⁶³

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا نَقُصِرُ الصَّلَاةَ. (رواه البخاري)

⁶³ M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu’lu Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), hlm. 397.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu’aim], telah menceritakan ke -pada kami [Sufyan], telah menceritakan kepada kami [Qabishah], telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Yahya bin Abi Ishaq] dari [Anas ra], ia berkata: Kami bermukim bersama Nabi SAW 10 hari, dan sekian hari itu kami melakukan qashar”. (HR.Bukhari).

Al Bukhari mentakhrijkan hadis ini dalam “kitab mengqashar shalat” bab tentang mengqashar dan berapa lama ia bisa mengqashar, yang artinya: Hadis Anas bin Malik, dimana ia berkata: “Rasulullah SAW, apabila berangkat sebelum matahari tergelincir (ke barat), maka beliau mengakhirkan shalat zuhur sampai waktu ashar, kemudian beliau turun lalu menjamak kedua shalat itu. Apabila matahari sudah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau mengerjakan shalat zuhur, kemudian beliau naik kendaraan.¹¹

Al Bukhari mentakhrijkan hadis ini dalam “kitab mengqashar shalat” bab tentang apabila seorang berangkat sesudah matahari tergelincir maka ia harus mengerjakan shalat zuhur kemudian naik kendaraan.

Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan shalat dalam perjalanan, melalui nabi- Nya sebanyak dua rakaat. Allah, Rasulullah, dan ijma’ kaum muslimin tidak mengkhususkan perjalanan yang bagaimana, kecuali dengan Nash atau Ijma’ yang diyakini kebenarannya. Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمَّانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِحَ - شُعْبَةُ الشَّائِكُ - صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. (رواه مسلم)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan Abu Kuraib dan Zuhair bin Harb dan [Ishaq bin Ibrahim]. Ishaq berkata: “Telah mengabarkan kepada kami”. Yang lain mengatakan: “Telah menceritakan kepada kami” Abdullah bin Idris, dari Ibnu Juraij, dari [Ibnu Abi Ammar, dari Abdullah bin Babaih, dari Ya’la bin Umayyah, ia berkata: Aku berkata kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah yang artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. An-Nisa: 101), sementara saat ini manusia dalam kondisi aman (maksudnya tidak dalam kondisi perang). Umar menjawab: Sungguh aku juga pernah penasaran seperti yang engkau juga penasaran tentang ayat itu, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat tersebut. Beliau SAW menjawab: Itu (menqashar shalat) adalah sedekah Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah- Nya (HR. Muslim).⁶⁴

Dengan keterangan hadis di atas nyatalah bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan adalah sebagai sunnah dan sebagai sedekah yang harus kita terima dengan segala senang hati dan tangan terbuka. Orang yang tidak mau atau menolak sedekah yang diberikan orang lain kepadanya, dianggap sebagai orang yang sombong, apalagi sedekah yang diberikan Allah.

Sebagai alasan bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya tidak pernah melaksanakan shalat secukupnya menurut shalat yang biasa dalam perjalanan. Terdapat dalam buku shahih Muslim, dari Ibnu Umar. “Aku telah menyertai (menemani) Nabi SAW dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai beliau wafat, aku telah menyertai Abu Bakar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Umar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai

⁶⁴ Zainal Arifin Djamaris, *Menyempurnakan Shalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 227-228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utsman dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai ia meninggal”.⁶⁵ Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Isa bin Hafash bin ‘Ashim, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku [ayahku], bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih 2 rakaat dalam safar (perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a. (HR. Bukhari).

Ada pula hadis yang berasal dari Aisyah menurut riwayat yang menyatakan bahwa orang yang bepergian mengqashar shalatnya.⁶⁶ Yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكَعَتَيْنِ فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad], ia berkata : Telah menceritakan kepada kami [Sufyan], dari [Az-Zuhri], dari [Urwah], dari [‘Aisyah ra], ia berkata: Shalat pada awal mulanya diwajibkan 2 rakaat, kemudian (ketentuan ini) ditetapkan sebagai shalat safar (2 rakaat) dan disempurnakan (menjadi 4 rakaat) bagi shalat di tempat tinggal (mukim). (HR Bukhari).

C. Syarat-Syarat Jamak dan Qashar Shalat

Shalat shalat jamak dan qashar adalah sama-sama dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (musafir), dan juga dibolehkan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 229-230.

⁶⁶ M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu’lu Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), hlm. 395.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

untuk mengqashar dan menjamak shalatnya sekaligus (zuhur dengan ashar, masing-masing dua rakaat). Mengerjakannya boleh dengan jamak taqdim (shalat zuhur dengan shalat ashar di kerjakan pada waktu zuhur dan shalat magrib dengan shalat isya di kerjakan pada waktu magrib) dan jamak takhir (shalat zuhur dengan shalat ashar dikerjakan pada waktu ashar dan shalat magrib dengan shalat isya dikerjakan pada waktu isya).⁶⁷

Salah satu rukhsah / keringanan yang Allah berikan kepada umat muslim adalah adanya kebolehan mengqashar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat menjadi dua rakaat serta menjamak shalat dalam dua waktu di kerjakan dalam satu waktu. Adapun beberapa ketentuan shalat qashar :

1. Kebolehan qashar shalat hanya berlaku bagi musafir/orang dalam perjalanan yang jarak perjalanan yang ditempuh dipastikan mencapai 2 marhalah; 16 farsakh atau 48 mil. Dalam menentukan berapa kadar 2 marhalah terjadi perbedaan pendapat yang tajam dikalangan para ulama. Sebagian kalangan berkesimpulan bahwa 2 marhalah adalah 138,24 km (ini berdasarkan analisa atas pendapat bahwa 1 mil 6.000 zira` san satu zira` 48 cm). Pendapat lain berkesimpulan bahwa 2 marhalah adalah 86,4 km, pendapat ini berdasarkan kepada pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Abdil Bar bahwa kadar 1 mil adalah 3.500 zira`. 1 Zira` 48 cm. Selain itu ada juga beberapa pandangan yang lain. Safar / perjalanan yang dibolehkan qashar shalat adalah: 1) Safar/perjalanan yang hukumnya mubah, sedangkan safar dengan tujuan untuk berbuat maksiat (ma`shiah bis safr) misalnya perjalanan dengan tujuan merampok, berjudi dll) tidak dibolehkan untuk mengqashar shalat. Baru

⁶⁷ M. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan...*, hlm. 395.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan safar maksiat (ma`shiah bis safr) bila tujuan dari perjalanannya memang untuk berbuat maksiat, sedangkan bila tujuan dasar perjalanannya adalah hal yang mubah namun dalam perjalanan ia melakukan maksiat (ma`shiah fis safr) maka safar yang demikian tidak dinamakan safar maksiat sehingga tetap berlaku baginya rukhsah qashar shalat dan rukhsah yag lain selama dalam perjalanan tersebut. 2) Perjalanannya tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga seorang yang berjalan tanpa arah tujuan yang jelas tidak dibolehkan qashar shalat. 3) Perjalanan tersebut memiliki maksud yang saheh dalam agama seperti berniaga, dll.

2. Telah melewati batasan daerahnya. Sedangkan apabila ia belum keluar dari kampungnya sendiri maka tidak dibolehkan baginya untuk jamak.
3. Mengetahui boleh qashar. Seseorang yang melaksanakan qashar shalat sedangkan ia tidak mengetahui hal tersebut boleh maka shalatnya tidak sah. Ketiga ketentuan di atas juga berlaku pada jamak shalat dalam safar/perjalanan.
4. Shalat yang boleh diqashar hanya shalat 4 rakaat yang wajib pada asalnya. Adapun shalat sunah atau shalat yang wajib dengan sebab nazar tidak boleh diqashar. Sedangkan shalat luput boleh diqashar bila shalat tersebut tertinggal dalam safar/perjalanan yang membolehkan qashar, sedangkan shalat yang luput sebelum safar bila diqadha dalam masa safar maka tidak boleh diqashar. Demikian juga sebaliknya shalat yang luput dalam masa safar bila diqadha dalam masa telah habis safar maka tidak boleh diqashar.⁶⁸

⁶⁸ Syekh Zainuddin Al-Malibari, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Fathul Mu`in dan Hasyiah Ganatuth Thalibin*, jilid 2, hlm. 98-104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wajib berniat qashar ketika takbiratul ihram. Contoh lafadh niatnya adalah: “Saya shalat fardhu zuhur yang diqasharkan”. Bila ia berniat qashar setelah takbiratul ihram maka tidak dibolehkan untuk qashar shalat.
6. Tidak mengikuti orang yang mengerjakan shalat secara sempurna (4 rakaat) walaupun hanya sebentar. Bila ia sempat mengikuti imam yang mengerjakan shalat secara sempurna maka shalatnya mesti dilakukan secara sempurna pula (4 rakaat).
7. Tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan niatnya mengqashar shalat, misalnya timbul niat dalam hatinya untuk mengerjakan shalat secara sempurna (4 rakaat) atau timbul keragu-raguan dalam hatinya setelah ia berniat qashar apakah sebaiknya ia mengerjakan shalat secara sempurna atau ia qashar saja. Bila timbul hal demikian maka shalatnya wajib disempurnakan (4 rakaat). Demikian juga wajib mengerjakan shalat secara sempurna bila timbul keragu-raguan dalam hatinya tentang niatnya apakah qashar ataupun shalat sempurna, walaupun dalam waktu cepat ia segera teringat bahwa niatnya adalah qashar.
8. Selama dalam shalat ia harus masih berstatus sebagai musafir. Apabila dalam shalatnya hilang statusnya sebagai musafir misalnya karena kendaraan yang ia tumpangi telah sampai ke daerah tujuannya, atau ia berniat bermukim di daerah tersebut maka shalatnya tersebut wajib disempurnakan. Ada dua macam shalat jamak, jamak taqdim dan jamak ta`khir. Jamak taqdim adalah mengerjakan kedua shalat dalam waktu pertama, misalnya shalat ashar dikerjakan dalam waktu zuhur, atau shalat isya dikerjakan dalam waktu magrib. Sedangkan jamak ta`khir adalah sebaliknya yaitu mengerjakan kedua

shalat yang dijamak dalam waktu kedua, misalnya shalat zuhur dikerjakan bersamaan dengan ashar dalam waktu ashar dan shalat magrib dikerjakan bersamaan dengan isya dalam waktu isya.

Dari beberapa syarat dan ketentuan shalat jamak ada ketentuan umum yang berlaku bagi jamak taqdim dan ta`khir dan ada pula beberapa ketentuan khusus bagi jamak taqdim saja atau bagi jamak ta`khir saja. Ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum baik kepada jamak ta`khir dan kepada jamak taqdim.

D. Ketentuan Umum Tentang Rukhsah Shalat

Kata *rukhsah* (رخصة) secara bahasa bermakna “keringanan”, kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) yaitu rakhsha (رَخَّصَ) yang bermakna “telah menurunkan” atau “telah mengurangi”. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai ”raakhis” (رَاخِصٌ), kata ini jika digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama, misalnya ungkapan “Rukhusa as-Si’ru” maka berarti harga yang murah. Jika huruf “kha” dibaca fathah (menjadi Rukhashah) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan *rukhsah*, seperti yang disebutkan oleh Amidi. *Rukhsah* secara bahasa, berarti izin pengurangan atau keringan. Sedangkan menurut para ulama ushul diartikan dengan: لِعُذْرٍ الدَّلِيلِ خِلَافِ عَلَى الثَّابِتِ الْحُكْمُ yaitu Hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur. Para Ahli Ushul Fikih mendefinisikan rukhsa dengan beberapa definisi. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena ‘uzur (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap. Syathibi berpendapat bahwa rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan karena ‘uzur yang sulit, sebagai

pengecualian dari hukum asli yang umum, yang dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan. Sementara Imam Al-Ghazali mendefinisikan rukhsah sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk Hukum yang berlaku berdasarkan dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya ‘uzur. Para Ahli *Ushul Fikih* mendefinisikan *rukhsah* dengan beberapa definisi. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena ‘uzur (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap. Syathibi berpendapat bahwa *rukhsah* adalah sesuatu yang disyariatkan karena ‘uzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum, yang dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan. Sementara Imam Al-Ghazali mendefinisikan rukhsah sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya karena ‘uzur”. Pengertian yang sama disebutkan Al-Baidhawi mendefinisikan rukhsah sebagai “Hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya halangan (‘uzur)”.⁶⁹

Dari pengertian di atas dipahami tiga syarat dari rukhsah yaitu:

1. Rukhsah (keringanan) hendaknya berdasarkan dalil al-Qur’an dan Sunnah baik secara tekstual maupun konstektual melalui qiyas (analogi) atau ijtihad, bukan berdasarkan kemauan dan dugaan sendiri.
2. Kata hukum mencakup semua hukum dan dalil hukum yang ada seperti wajib, sunnah, haram dan mubah semuanya bisa terjadi rukhsah di dalamnya.
3. Adanya ‘uzur baik berupa kesukaran atau keberatan dalam melakukannya.

⁶⁹ Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa*, Juz I, Beirut: Dar al fikr, hlm. 354.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-quran menegaskan, Allah tidak akan membebani hamba- Nya di luar batas kemampuannya (QS. al-Baqarah: 286). Apa pun jenis perintah Allah yang wajib dijalankan, tidaklah keluar dari batas kesanggupan si hamba untuk melaksanakannya. Bahkan, hukum wajib tersebut bisa gugur jika memang seorang mukallaf (manusia yang menjalankan kewajiban) tidak sanggup melaksanakannya.

Dalam fikih Islam ada istilah rukhsah yang dalam Bahasa Arab diartikan dengan keringanan atau kelonggaran. Dengan adanya rukhsah, manusia mukallaf bisa mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu, seperti saat kesulitan. Ilmu ushul fikih menyebutkan, rukhsah bias membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (al-hajat) dan keterpaksaan (*ad-dariirat*).

Rukhsah tidak disyariatkan karena sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang disebut azimah (melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT). Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf (azimah), tetapi bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Inilah yang disebut rukhsah. Contoh lainnya, memakan bangkai hukumnya haram (azimah). Tetapi dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa atau untuk berobat (rukhsah).

Jadi, rukhsah bukan berarti meminta kepada Allah SWT, agar tidak dibebankan sesuatu karena apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah merupakan ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Hukum rukhsah, yakni al-ibahah (dibolehkan) secara mutlak sekadar kebutuhan atau karena sebatas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterpaksaan saja. Jika sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak ada keterpaksaan lagi, perbuatan itu kembali pada hukumnya yang semula (azimah). Misalnya, memakan bangkai menjadi haram kembali bagi yang bersangkutan jika tidak dalam keadaan terpaksa atau tidak untuk obat.

Demikian juga, orang yang berpuasa pada Ramadan menjadi wajib kembali bagi yang tidak musafir atau orang sakit. Dalam ilmu ushul fikih, disebutkan beberapa alasan yang membolehkan rukhsah. Misalkan, rukhsah bukan bertujuan untuk berlaku zalim, berbuat dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-quran, "Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan bangkai, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya." (QS. al-Baqarah: 173).

Di samping shalat, perintah puasa juga mendapatkan rukhsah jika tidak mampu menjalankannya pada Ramadan. Mukallaf bisa membayarkan puasa pada hari lain jika tak sanggup berpuasa pada Ramadan karena alasan bagi musafir atau sakit. (QS. al-Baqarah: 184). Alasan dibolehkannya rukhsah lainnya bahwa rukhsah hanya sekedar menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dalam hal ini manusia boleh memilih apakah akan melakukan azimah (yang seharusnya) atau rukhsah (keringanannya).

Ada beberapa sebab yang membolehkan rukhsah. Pertama, karena terpaksa (ad-dariirat) atau karena suatu kebutuhan (al-hajat). Misalnya, dibolehkan bagi seorang mukmin mengucapkan kalimat "saya telah kafir" karena dipaksa, asalkan hatinya tetap beriman. Demikian juga, hukum bagi mukallaf

yang dibolehkan berbuka puasa pada Ramadan karena sakit atau dalam perjalanan. Kedua, rukhsah disebabkan ‘uzur (halangan) yang menyulitkan. Misalnya, musafir dibolehkan mengqashar shalat dan boleh berbuka bagi yang sakit pada Ramadan. Ketiga, rukhsah untuk kepentingan orang banyak dan menghasilkan kebutuhan hidupnya. Misalnya, menyerahkan modal kepada seseorang untuk membuat suatu benda yang dipesan karena seseorang itu tidak beruang untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Dalam Islam, perbuatan seperti ini diistilahkan dengan akad as-salam.

Cakupan rukhsah yang diberikan Allah SWT untuk hamba-Nya, yakni memberikan keringanan kepada mukallaf hanya pada saat-saat tertentu. Ia diperbolehkan melakukan yang diharamkan karena terpaksa, boleh meninggalkan yang diwajibkan karena ada ‘uzur yang menyulitkan, dan boleh melakukan pengecualian sebagian akad dari prinsip-prinsip umum karena kebutuhan yang mendesak.

Dalam fikih terdapat kaidah "Yang darurat itu membolehkan yang dilarang". Ada juga kaidah yang menyebutkan "Tidak ada (dalam agama) yang susah dan yang menyusahkan". Kaidah ini hasil interpretasi ayat Alquran, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS. al-Insyirah: 5). Ilmu ushul fikih juga melahirkan kaidah "Kesulitan itu membawa pada kemudahan". Di samping itu, prinsip ajaran Islam bertujuan menghilangkan kesulitan yang diistilahkan daf'u al-haraj wa al-masyaqqat.

Para ulama Mazhab Hanafi membagi rukhsah dalam dua bagian. Pertama, rukhsah yang mengandung istihsan (mencari kebaikan). Kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Adapun mengandung istihsan maksudnya seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukallaf bisa memilih apakah melaksanakan yang azimah atau rukhsah. Namun, jika ia memilih melakukan rukhsah, itu lebih baik. Misalnya, tidak berpuasa pada Ramadan bagi musafir, lebih baik daripada berpuasa.

Sedangkan rukhsah yang menggugurkan hukum azimah, yaitu menjadikan hukum yang semula diharamkan menjadi dihalalkan karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Misalnya, memakan bangkai dan meminum tuak yang pada dasarnya diharamkan menjadi dihalalkan saat keadaan tertentu. Alasannya, jika perbuatan ini tidak dilakukan, bisa membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya.

E. Metode-Metode Istinbath Hukum Islam

Yang dimaksud dengan metode istinbāth dalam pembahasan ini adalah prosedur kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran Fiqh, baik berupa analisis kebahasaan, maupun analisis nalar. Untuk itu dalam pembahasan ini akan diuraikan tiga metode istinbāth, yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur'an dan al-Sunnah, yang tergabung dalam kelompok qawa'id al-lughat (Bayani), metode analisis nalar secara umum terbagi dua, yaitu metode analisis 'illat hukum, yang tergabung dalam metode ta'lili, dan metode analisis ke-mashalahat-an, yang tergabung dalam metode ishtishlahi.⁷⁰

1. Metode Analisis Kebahasaan (Qawa'id al-Lughat/Metode Bayani).

Yang dimaksud dengan metode analisis kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para ahli

⁷⁰ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafal. Ruang lingkup pembahasan Ushul Fiqh mencakup empat pokok masalah, yaitu: (a) Analisis makna kata sesuai bentuk kata; (b) Analisis makna kata sesuai maksud penggunaan kata; (c) Analisis makna ke-dalalat-an kata dan; (d) Metode analisis ke-dalalat-an kata.⁷¹

Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang metode-metode tersebut beserta dengan contohnya.

a. Analisis Makna Kata Sesuai Bentuk Kata.

Salah satu yang harus menjadi perhatian dalam proses ijtihad adalah pemahaman makna kata terhadap ayat-ayat serta hadis hukum sesuai bentukbentuknya, untuk dapat melakukan bentuk pemaknaan yang tepat, setiap kata yang digunakan untuk mengemukakan norma hukum dalam kedua sumber tersebut, harus difahami tidak saja makna semantiknya, tetapi juga makna yuridisnya yang sangat di pengaruhi oleh perubahan-perubahan bentuk pelafalannya.⁷² Bentukbentuk pelafalan yang mempengaruhi makna pesan-pesan hukum tersebut yaitu:⁷³

- 1) ‘Am. Lafaz ‘am ini adalah menurut kepada bentuk dari suatu lafaz, di dalam lafaz tersimpul, atau masuk semua jenis yang sesuai dengan lafaz itu. Sebagaimana kita katakan al-insan (manusia), maka didalam kata-kata al-insan itu termasuk semua manusia yang ada di dunia ini, baik manusia itu kecil maupun besar, baik dia merdeka maupun dia

⁷¹ *Ibid*, 32

⁷² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm. 33.

⁷³ Nazar Bakri, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk golongan budak, baik dia bebas maupun terikat. Adakalanya lafaz umum itu ditentukan dengan lafaz yang telah disediakan, seperti lafaz “kullu, jamiu, dan lain-lain.”⁷⁴

a) Lafaz-lafaz ‘Am.

(1) Kullun, jamiun, kaffatun, dan ma’syara, seperti yang terdapat dalam (QS. Ali Imran: 185), yang artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...” (QS. Al-Baqarah ayat 29 yang artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi...”)

(2) Man, Maa, dan Aina pada Majaz, seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 123, yang artinya: “...Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu...”. Al-Baqarah ayat 29, yang artinya “...Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). Surat An-Nisa ayat 78 yang artinya: “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh,...”.

2) Khash

Khash adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama Ushul Fiqh

⁷⁴ Nazar Bakri, *Fiqh & Ushul Fiqh...*, hlm. 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa lafal khash dalam nash syara', menunjuk kepada pengertiannya yang khash secara qath'I (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti (qath'i) selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.⁷⁵ Pembagian lebih lanjut tentang lafal khash ini akan dibagi kepada empat bagian yaitu: muthlaq, muqayyad, amar dan nahy.

3) Muthlaq dan Muqayyad

Muthlaq ialah lafal-lafal yang menunjukan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan (batas) yang tersendiri berupa perkataan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 3, yang artinya "...maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak...". Ini berarti boleh membebaskan hamba sahaya yang mukmin atau hamba sahaya yang bukan mukmin. Muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukan atas pengertian yang mempunyai batas tertentu berupa perkataan. Seperti firman Allah SWT dala surat An-Nisa ayat 92 yang artinya "...Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...". Disini tidak sembarangan hamba sahaya yang dibebaskan, tetapi ditentukan, hanyalah hamba sahaya yang beriman.⁷⁶

4) Amar (Perintah) dan Nahy (Larangan)

Amar menurut jumhur ulama Ushul Fqih adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Menurut

⁷⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 205.

⁷⁶ Nazar Bakri, *Fiqh & Ushul Fiqh...*, hlm. 226.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khudari Bik perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan disampaikan dalam berbagai gaya bahasa atau redaksi antara lain:⁷⁷

- a) Perintah tegas dengan menggunakan kata amara (امر) dan yang seakar dengannya. misalnya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”.
- b) Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba (كتب /diwajibkan). Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”.

Nahy menurut mayoritas ulama ushul fiqh adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu.

Dalam melarang suatu perbuatan Allah juga menggunakan berbagai gaya bahasa. Diantaranya adalah:⁷⁸

- a) Larangan yang tegas dengan memakai kata naha (نهى) yang secara bahasa berarti melarang. Misalnya dalam surat an-Nahl ayat 90

⁷⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 178-181.

⁷⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 187-189.

yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

b) Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan dengan menggunakan *hurrima* (diharamkan) atau *yanha* (melarang) atau kata sejenisnya. Misalnya, ayat 33 surat al-‘Araf yang artinya: “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji...”.

5) Musytarak. Musytarak adalah lafal yang mempunyai dua arti atau lebih, yang arti-arti tersebut dapat digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks lafal tersebut. Misalnya lafal al-qur’u (الْقُرْء) yang mempunyai dua arti, yaitu al-haidh yang berarti menstruasi, dan suci.⁷⁹

b. Analisis Makna Lafal Sesuai maksud Penggunaan Lafal

Dilihat dari segi pemakaiannya, lafal dapat dibagi menjadi dua yaitu haqiqah dan majaz. Lafal haqiqah adalah lafal yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai makna ungkapannya. Dan makna yang dapat diambil dari lafal tersebut bisa disebut dengan makna haqiqah atau makna hakiki, seperti lafal الشمس yang bermakna matahari. Sedangkan majaz adalah lafal yang digunakan untuk mengemukakan makna di luar ungkapannya, karena ada ‘alaqat (hubungan) antara lafal tersebut dengan

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (terj: Saefullah Ma’shum dkk), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna dimaksud, serta ada qarinah (indikator) yang memperkuat makna tersebut, serta mencegah makna dengan makna hakikinya itu. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Maidah ayat 6, yang artinya: "... atau kalian baru keluar dari kamar kecil...". Makna hakiki dari lafal al-ghaith adalah kamar kecil atau Water Closet (WC). Akan tetapi, yang dimaksud adalah berhadats kecil. Dengan demikian berhadats kecil merupakan makna majazi dari ungkapan al-ghaith diatas, dan makna itulah yang dimaksud, dan makna tersebut melahirkan ketentuan hukum.⁸⁰ Selain itu ada pula lafal sahih dan kinayah. Yang dimaksud dengan lafal sahih adalah lafal yang dimaksud tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan arti yang hakiki atau dengan arti yang majazi. Sedangkan kinayah adalah lafal yang dimaksudnya tersembunyi, baik hakiki maupun majazi.⁸¹

c. Analisis Lafal Sesuai Kekuatannya dalam Menunjukkan Makna

Dalam konteks ini, Abdu al-Karim Zaidan membagi lafal kedalam dua kategori, yaitu lafal yang cukup jelas yang dalam menyatakan pesan hukumnya, dan kedua yang kurang jelas dalam menyatakan pesan hukumnya. lafal yang cukup jelas yang dalam menyatakan pesan hukumnya, secara berurutan adalah muhkam, mufassar, nash, dan zahir. Sedangkan yang kurang jelas, secara berurutan adalah mustasyabih, mujmal, musyakal dan al-khafi.

⁸⁰ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm. 46.

⁸¹ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Lafal yang Cukup Jelas dalam Menyatakan Pesan Hukumnya

- 1) Muhkam. Muhkam ialah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafaz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi ta'wil dan takhshis. Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafaz itu tidak menerima adanya nasakh. Seperti penggalan firman Allah SWT dalam kaitannya dengan qadzaf yaitu surat An-Nur ayat 4 yang artinya: “Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya...”. Sebab disertakannya kata abadan pada kalimat nasyi itu menunjukkan bahwa ayat itu merupakan nash yang muhkam yang tidak menerima nasakh.
- 2) Mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat. Makna dari lafaz itu menjadi jelas karena ada keterangan dari dalil lain. Terkadang lafaz itu pada asalnya merupakan lafaz yang mujmal, lalu datang nash lain yang menafsirkannya (menjabarkannya), seperti perintah tentang kewajiban membayar diyat dalam tindak pidana pembunuhan sengaja (khatha'). Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92, yang artinya “...maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)...”. Dalam hal itu, terdapat hadis Nabi yang menjelaskan ukuran-ukurannya, had-hadnya dan macam-macamnya, sehingga nash yang kedua (hadis Nabi) menjadi mufassir (yang menjelaskan) terhadap nash pertama.⁸²

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (terj: Saefullah Ma'sum), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 176-178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Nash. Nash adalah lafaz yang jelas artinya dan langsung bisa difahami setelah didengar dan memang arti itulah yang dimaksud oleh konteks. Misalnya firman Allah tentang pembagian harta warisan yang baru boleh dikerjakan setelah ditunaikan utang serta wasiat dari pewaris, seperti yang disebut dalam surat an-Nisa ayat 12, yang artinya: “...wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...” Arti tersebut di adalah arti yang langsung dapat dipahami ketika mendengarkan teks dan memang arti itu pulalah yang dimaksud oleh konteks.⁸³
- 4) Zahir. Zahir adalah lafaz yang jelas artinya dan langsung bisa difahami setelah didengar, tetapi bukan arti itu yang dimaksud oleh konteks. Menurut para ulama, lafal zahir ini boleh ditakhshish, ditakwil, ataupun ditafsirkan. Seperti penggalan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Arti zahirnya adalah kehalalan jual-beli dan keharaman riba. Adapun arti menurut konteksnya adalah perbedaan jual beli dengan riba, karena ayat ini merupakan jawaban terhadap pernyataan orang musyrik yang menyamakan antara jual beli dengan riba.⁸⁴
- e. Lafal yang tidak Jelas dalam Menyatakan Pesan Hukumnya
 - 1) Mutasyabih. Mutasyabih adalah lafal yang bentuknya itu sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada qarinah (alasan pendukung) dari luar yang menjelaskannya dan syari’ hanya

⁸³ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istibath Fiqh Di Indonesia*, (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987, hlm. 31.

⁸⁴ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istibath Fiqh di Indonesia...*, hlm. 30.

mencukupkan begitu saja tanpa penjelasan. Seperti lafal haa miim, shaad, Qaaf, Alif Laam Miim. Hanya saja tidak ada ayathukum yang mutasyabih.

- 2) Mujmal. Mujmal adalah lafal yang bentuknya tidak menunjukkan kepada makna, tidak ditemukan adanya alasan yang bersifat lafal atau bersifat keadaan yang menjelaskannya.
- 3) Musykil. Musykil adalah lafal yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada qarinah (petunjuk) dari luar untuk menjelaskan maksud dari lafal itu. Petunjuk itu dapat diketahui melalui pembahasan atau penelitian. Kesamaran lafal musykil adalah dari lafal itu sendiri, karena secara bahasa ia memiliki makna lebih dari satu, seperti lafal quru' yang memiliki dua makna suci dan haid.
- 4) Al-Khafi. Al-Khafi adalah lafal yang menunjukkan makna yang jelas, namun dalam penetapan arti kepada bagian satuannya mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Misalnya, lafal as saariq artinya jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Namun untuk menerapkan arti ini pada sebagian satuannya merupakan suatu kesamaran. Seperti pencopet, ia mengambil harta orang secara terang-terangan dengan menggunakan kelincahan tangan dan keahlian menghilang dari pandangan mata. Maka ia berbeda dengan pencuri karena ada sifat tambahan, yaitu keberanian mencuri secara terang-terangan. Maka penerapan hukum disini mengandung kesamaran.⁸⁵

⁸⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 245-254.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Cara-Cara Menganalisis Ke-dalalat-an Lafal.

- 1) Dilalat al-‘ibarah atau ‘ibarat al-Nash. Dilalat al-‘ibarah atau ‘ibarat al-Nash adalah penunjukan lafal atas makna hukum yang sejalan dengan konteks perbincangan yang ada dalam nash. Misalnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3, yang artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut mengandung sejumlah makna hukum yaitu, kebolehan (mubah) melakukan perkawinan, kebolehan (mubah) melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri, dan kewajiban (wajib) membatasi diri pada satu istri sekiranya sang suami khawatir tidak mampu berbuat adil. Ketiga makna hukum tersebut disimpulkan berdasarkan ‘ibarat al-Nash karena memang ketiga makna hukum itulah yang menjadi alasan munculnya perbincangan (siyaq al-kalam) yang terdapat dalam ayat tersebut.⁸⁶
- 2) Dilalat al-Isyarah atau Isyarat al-Nash. Dilalat al-Isyarah atau Isyarat al-Nash adalah penunjukan lafal atas makna hukum yang tidak dikehendaki oleh konteks perbincangan yang ada dalam nash, tetapi makna hukum tersebut menjadi kelaziman bagi hukum yang dikehendaki oleh konteks perbincangan yang terdapat dalam nash atau merupakan makna tersirat dari nash tersebut. Misalnya dalam surah al-

⁸⁶ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm. 176-178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baqarah ayat 233, yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf (baik)...”. Ayat ini dapat dipahami dengan konsep analisis ‘ibarat al-Nash dan isyarat al-Nash. Berdasarkan ‘ibarat al-Nash yang ditetapkan pada ayat ini, dapat disimpulkan bahwa biaya nafkah istri dan anak merupakan kewajiban seorang suami. Sedangkan berdasarkan isyarat al-Nash dapat disimpulkan bahwa seorang anak, secara geneologis, senantiasa dinisbatkan kepada bapaknya.⁸⁷

- 3) Dilalat al-Dilalah atau Dilalat al-Nash. Dilalat al-Dilalah atau Dilalat al-Nash atau sering disebut juga dengan mafhum al-muwafaqah adalah pengertian secara tersirat tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nash secara tegas dan jelas (‘ibarat al-Nash) karena adanya faktor penyebab yang sama. Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Isra ayat 23, yang artinya: “...janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” Secara jelas dan jelas ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya mengucapkan “Ah” kepada kedua orang tua. Bila ucapan ‘Ah’ saja kepada kedua orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencerca serta segala perkataan dan perbuatan yang menyakitkan hati kedua orang tua, tentu lebih diharamkan. Karena itu larangan terhadap ucapan “Ah” secara

⁸⁷ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm. 178-181.

otomatis juga merupakan larangan terhadap segala bentuk ucapan dan perbuatan yang menyakitkan.⁸⁸

- 4) Dalalat al-iqtida' atau iqtida' al-Nash. Dalalat al-iqtida' atau iqtida' al-Nash adalah penunjukan lafal terhadap sesuatu, dimana pengertian lafal tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Misalnya firman Allah SWT yang berbunyi, yang artinya: "...Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)..." (QS. Al-Baqarah: 178). Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik. Yakni sebagai sanksi yang masuk akal dari sikap memaafkan tersebut ialah adanya imbalan (diyat) harta benda yang diharapkan oleh orang yang memaafkan.⁸⁹
- 5) Mafhum Mukhalafah. Mafhum Mukhalafah adalah penunjukan lafal terhadap penetapan makna hukum yang tidak dinyatakan yang merupakan lawan dari makna hukum yang diucapkan. Misalnya firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 25 yang artinya "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki..." (QS. An-Nisa: 25). Dari ayat ini menunjukkan adanya

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 208.

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan menikahi hamba sahaya bagi laki-laki yang tidak mampu memberi penghidupan yang layak dalam menikahi perempuan mukmin yang merdeka. Namun berdasarkan mafhum mukhalafah dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya menikahi hamba sahaya bagi laki-laki yang mampu memberi kehidupan yang layak dalam menikahi perempuan mukmin yang merdeka.⁹⁰

2. Metode Analisis Substantif (Metode Ta'lili)

Metode analisis substantif, atau metode ta'lili, yakni analisis hukum dengan melihat kesamaan nilai-nilai inti ('illat) atau sifat dari penetapan suatu hukum tersebut, dengan kejadian yang telah diungkap oleh nash.⁹¹

- a. Pengertian 'Illat. Secara etimologi 'illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Sedangkan secara terminologi, menurut imam al-Ghazali adalah "sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan syar'i, menurutnya 'illat itu bukan hukum, melainkan penyebab munculnya suatu hukum."⁹²
- b. Syarat-syarat keabsahan 'illat. Adapun syarat-syarat keabsahan 'illat sebagai berikut:⁹³
 - 1) 'Illat harus merupakan sifat yang jelas (wasf zahir) yang dapat diinderakan seperti 'memabukkan' yang dapat diketahui pada khamar.

⁹⁰ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm. 191.

⁹¹ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis...*, hlm. 61.

⁹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 76.

⁹³ Abdul Karim Al-Khatib, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (terj: Maimun Syamsuddin dkk), (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 83-85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) ‘Illat harus merupakan sifat mundabit, artinya bisa ditentukan batas-batasnya, lalu dari keberadaan sifat itu dalam cabang (far’) yang hendak dihubungkan dengan asal dapat ditetapkan.
- 3) ‘Illat merupakan sifat yang sesuai. Artinya menjadi titik tumpu dugaan kuat bagi terwujudnya hikmah hukum. Contohnya, ras seorang pelaku pembunuhan sengaja. Ras tidak bisa menjadi ‘illat bagi dijatuhkannya sanksi qisas. Karena semua pelaku pembunuhan sengaja dari ras manapun atau warna kulit seperti apapun harus mendapatkan sanksi qisas.
- 4) ‘Illat tidak boleh merupakan sifat yang terbatas pada asal semata dan tidak bisa diterapkan pada kasus lain.
- c. Cara mengetahui ‘illat (Masaalik al-‘illat)

‘Illat hukum didapatkan dengan tiga cara: pertama, ‘illat yang didapatkan dari nash, baik didapatkan dengan jelas maupun dengan tersembunyi; kedua, ia didapatkan dengan kesepakatan (ijma’) dan ketiga ia didapatkan dengan cara munasabat (ijtihad).⁹⁴ Cara tersebut diatas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) ‘Illat yang didapat dari Nash. ‘Illat yang didapat dari nash adalah ‘illat yang didapatkan dengan mudah karena dalam nash terdapat pernyataan yang jelas yang menunjukkan ‘illat. Misalnya firman Allah, yang artinya Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh...” (QS. Al-Baqarah: 222). Dalam ayat tersebut terdapat ‘illat yang mengharuskan seseorang suami untuk tidak menggauli istrinya ketika sedang haid yaitu adza (kotor). Meskipun demikian adapula ‘illat yang didapatkan dari nash tetapi tidak dinyatakan secara jelas, ia didapatkan dari nash karena ada isyarat (ima’) dalam nash itu sendiri. Misalnya, cegahan untuk mencuri dan sanksi bagi zina. Tentang sanksi bagi pencuri, Allah SWT berfirman: Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ...” (QS. Al-Maidah: 38). Sedangkan tentang sanksi yang berzina, Allah SWT berfirman: Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus kali dera...” (QS. An-Nur: 2). Dalam ayat tersebut tidak disebutkan ‘illat hukum secara tegas dan jelas. Namun dalam ayat tersebut disebutkan mahkum ‘alaih dengan sifatnya, yaitu asariq, al-sariqat, al-zaniyat dan al-zaniy. Ia secara isyari telah menunjukkan ‘illat, yaitu pencuri (al-sariqat) sebagai ‘illat potong tangan yang diambil dari ism fa’il (subjek) dan zina (al-zina) sebagai ‘illat dera yang diambil dari ism fa’il. ‘illat yang didapat dari nash yang dijelaskan diatas disebut ‘illat manshushat.⁹⁵

- 2) ‘Illat yang didapatkan dengan ijma’. Dalam menghadapi suatu ketentuan yang tidak dapat diperoleh ‘illatnya dari nash baik secara

⁹⁵ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 114-115.

jelas maupun tersembunyi, ulama melakukan ijtihad dengan cara kesepakatan (ijma'). Dalam Al-Qur'an terdapat perwalian harta anak yang belum dewasa. Allah SWT berfirman: Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya..." (QS. An-Nisa: 5). Pengelolaan dan pendayagunaan harta anak kecil berada ditangan walinya, karena ia dipandang belum sempurna akalnya. Kemudian ulama sepakat bahwa anak kecil yang menikah wajib adanya wali. Dasarnya adalah qiyas kepada perwalian harta.⁹⁶

3) 'Illat didapatkan dengan cara al-Sabr wa al-Taqsim. Al-Taqsim adalah pembatasan sifat-sifat yang bersesuaian yang cocok menjadi 'illat bagi hukum pokok menurut kedalaman pandang mujtahid. Sedangkan al-Sabr adalah pembahasan setiap sifat (yang sudah dibatasi) dan melakukan pengujian terhadapnya sehingga mujtahid dapat melakukan penolakan terhadap sifat tersebut meskipun menggunakan dalil zhaniy, dan menerima sifat yang dapat menjadi 'illat.⁹⁷ Misalnya, keharaman khamar ditetapkan dengan ayat Al-qur'an. Kemudian mujtahid mencari 'illat mengapa khamar diharamkan, dengan mengumpulkan (al-taqsim) berbagai sifat yang terdapat didalamnya, seperti cair, keadaannya terbuat dari anggur, keadaannya berwarna merah, dan keadaannya memabukkan. Setelah beberapa sifat itu ditemukan lalu diadakan penyeleksian sifat, mana diantaranya yang cocok sebagai 'illat dari keharaman khamar tersebut, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa yang layak menjadi 'illat hukum adalah keadaannya

⁹⁶ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 116.

⁹⁷ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam...*, hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memabukkan, bukan karena sifat yang lainnya. Mengetahui ‘illat dengan cara ini disebut dengan ‘illat mustanbathah.⁹⁸

3. Metode Analisis Mashlahah al-Mursalah (Metode Istishlahi)

Penalaran istishlahiyyah (al-istishlah, al-mashalih al-mursalah) adalah kegiatan penalaran terhadap nash (teks Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan mashlahah (kemaslahatan). Imam Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah dengan “al-muhafazhah ‘ala maqshud al-syar’ (‘menjaga tujuan syara’), tujuan syara terhadap manusia meliputi 5 perlindungan: memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang; (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta.⁹⁹

a. Kategori Kemashlahatan

- 1) al-dharuriat. Dharuriah adalah perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial (pokok) bagi hidup manusia tidak terlindung hal-hal ini, akan memberikan dampak negatif bahkan ancaman yang serius terhadap eksistensi manusia. Hal-hal yang dianggap esensial atau dharuriah adalah agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan dan kehormatan (al-‘irdh), akal (al-‘aql), dan harta benda (al-mal).
- 2) Hajiyyat. Hajiyyat adalah sebagai pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia akan tetapi keberadaannya di bawah kadar kepentingan hal-hal yang bersifat esensial. Tidak tersedia hal-hal yang termasuk dalam kategori ini, akan menyebabkan manusia hidup dalam kesulitan, tetapi tidak akan mengancam eksistensinya, seperti:

⁹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 139-140.

⁹⁹ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan kepada lembaga jual-beli, kantor-kantor pelayanan umum, tata tertib lalu lintas dan sebagainya.

- 3) Tahsiniyyat. Tahsiniyyat adalah hal-hal yang dapat menunjang peningkatan kondisi pribadi dan masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, selera dan rasa kepatutan, agar dapat lebih mampu mengelola persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti: kebutuhan terhadap beberapa model pakaian, rumah yang nyama dan indah dan sebagainya.¹⁰⁰ Ada beberapa syarat yang dikemukakan imam al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbāthkan hukum yaitu:
 - a) Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’.
 - b) Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’.
 - c) Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan menyeluruh, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istibath Fiqh Di Indonesia...*, hlm. 52-54.

¹⁰¹ Nashrun Harun, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 123.